



#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

**KALTENG BERKAH
KALTENG MAJU**

RENCANA STRATEGIS

Periode 2025-2029



**INSPEKTORAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	7
2.1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	7
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.1.2. Sumber Daya	15
2.1.3. Kinerja Pelayanan	19
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	30
2.1.5. Mitra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	31
2.1.6. Tantangan dan Peluang	33
2.2. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	35
2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35
2.2.2. Isu Strategis	38
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	47
3.1. Tujuan dan Sasaran	47
3.2. Strategi	49
3.3. Arah Kebijakan	52

BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
	4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	54
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	80
BAB V	PENUTUP.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian Periode 2024-2025	16
Tabel 2.2.	SDM Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan Periode 2024-2025	16
Tabel 2.3.	SDM Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan Periode 2024-2025	16
Tabel 2.4.	SDM Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan Periode 2024-2025	17
Tabel 2.5.	Kesenjangan Kuantitas APIP Tahun 2025	17
Tabel 2.6.	Aset Tetap Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	19
Tabel 2.7.	Capaian Kinerja Renstra 2022-2026	25
Tabel 2.8.	Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah ..	26
Tabel 2.9.	Alokasi Anggaran dan Realisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	28
Tabel 2.10.	Rumusan Permasalahan dan Akar Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.....	37
Tabel 2.11.	Identifikasi Isu Strategis Daerah	45
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	49
Tabel 3.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	52
Tabel 4.1.	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	60
Tabel 4.2.	Program dan Pendanaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	64
Tabel 4.3.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	65
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	80
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.....	80
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	9
Gambar 2.2.	Kondisi SDM Auditor Tahun 2025	18
Gambar 2.3.	Kondisi SDM PPUPD Tahun 2025	18
Gambar 2.4.	Opini BPK RI Tahun 2021-2023	20
Gambar 2.5.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2021-2024	21
Gambar 2.6.	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah Tahun 2021-2023	22
Gambar 2.7.	Capaian Maturitas SPIP Tahun 2021-2024	23
Gambar 2.8.	Capaian Kapabilitas APIP Tahun 2021-2024	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan organisasi serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki dibidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan perencanaan strategis sehingga perencanaan strategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.

Secara umum Renstra memuat kebijaksanaan desentralisasi yang diterapkan dalam rangka pengembangan organisasi, yang mempunyai tujuan akhir. Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) sangat bermanfaat dan diperlukan terutama untuk:

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang semakin kompleks;
2. Pemilihan kebijakan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembiayaan;
3. Memberikan komitmen pada aktivitas kegiatan operasional pengawasan;
4. Mendorong peningkatan pelayanan publik;
5. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Dengan demikian, perencanaan strategis disusun melalui proses secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektifitas organisasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil melalui pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik daerah, nasional maupun global. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah (2025-2029), maka suatu organisasi perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Rencana strategis pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintahan telah diberikan kewenangan yang cukup besar dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

Dalam Pasal 378 dan 379 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa :

Pasal 378 Ayat (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 379 Ayat (1) Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah provinsi;

Ayat (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dibantu oleh Inspektorat Provinsi.

Peran Inspektorat sebagai perangkat Gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan semakin diperkuat. Hal ini juga terlihat dalam pasal 385 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib untuk melakukan pemeriksaan atas aduan masyarakat dan bahkan Aparat Penegak Hukum wajib untuk melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sebelum melakukan pemeriksaan atas aduan masyarakat.

Penguatan peran Inspektorat sebagai perangkat pengawasan dan pembinaan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelanggaran/penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut serta mengingat tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka perencanaan strategis yang cermat dan seksama sangat diperlukan untuk membantu pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum perencanaan strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
23. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor;
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
37. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029 dan memberikan arah (*road map*) dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis ini disusun dengan tujuan :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
2. Memberikan gambaran rencana kinerja pelaksanaan urusan dan kerangka pendanaan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan rencana strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029.

Bab II – Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Menjelaskan secara ringkas gambaran pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah terkait tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, tantangan dan peluang yang dihadapi, permasalahan dan isu-isu strategis.

Bab III – Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Menjelaskan tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

Bab IV – Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menjelaskan rencana program, kegiatan dan Indikator Kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD beserta pendanaan indikatif yang dibutuhkan.

Bab V – Penutup

Menjelaskan kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2.1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah diposisikan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan dan memiliki fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Tugas Pokok Inspektorat

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan mempunyai tugas ***melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.***

b. Fungsi Inspektorat

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Inspektorat Provinsi menyelenggarakan fungsi :


- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota;
- 8) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- 9) Pelaksanaan administratif Inspektorat; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan oleh Inspektur dibantu 4 (empat) Inspektur Pembantu sesuai dengan wilayah kerjanya, didukung Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian serta dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana.

Adapun struktur organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah



Berdasarkan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, tugas dan fungsi jabatan manajerial di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Inspektur

mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program pengawasan;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 4) Pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi;
- 5) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- 6) Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga struktural dan fungsional di lingkungan Inspektorat Provinsi; dan
- 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi.

2. Sekretariat

mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Provinsi serta melaksanakan urusan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat yang dikoordinir oleh Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan koordinasi pengawasan serta mengendalikan rencana dan program pengawasan;
- 2) Pelaksanaan menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan aparat pengawasan fungsional di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- 3) Penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- 4) Penyusunan, menginventarisir dan mengkoordinasikan bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- 5) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; dan
- 6) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sekretariat Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :

a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun, dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan laporan dan statistik Inspektorat Provinsi, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- 1) merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- 3) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- 5) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- 6) melaksanakan pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- 7) menyusun anggaran Inspektorat Provinsi;
- 8) menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat Provinsi;
- 9) menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan;
- 10) menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- 11) menginventaris hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 12) mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
- 13) melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- 14) menyusun statistik hasil pengawasan;

- 15) menyelenggarakan kerjasama pengawasan;
- 16) melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- 17) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugas di sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, keuangan dan kearsipan, penataan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta urusan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian yang di koordinir oleh Kepala Sub Bagian menyelenggarakan fungsi :

- 1) merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- 3) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas
- 4) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;;
- 5) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai

- bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- 6) mengelola urusan tata usaha dan kearsipan;
 - 7) mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis laporan;
 - 8) mengelola urusan kepegawaian;
 - 9) mengelola urusan penataan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan;
 - 10) mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - 11) mengelola urusan keuangan
 - 12) melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat

3. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Administrator yang terdiri dari Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu Khusus yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan program dan rencana kerja pengawasan di wilayahnya;
- 2) perumusan kebijaksanaan dan fasilitasi pengawasan di wilayahnya;
- 3) pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi menurut perangkat daerah di wilayahnya;
- 4) pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di wilayahnya;

- 5) pelaksanaan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, konsultasi, monitoring/ pemantauan, pendampingan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya di wilayahnya;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
- 7) pelaksanaan penilaian terhadap pelaporan pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
- 8) penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan berbasis resiko;
- 9) koordinasi bidang pengawasan; dan
- 10) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Inspektur.

Sedangkan Inspektur Pembantu Khusus dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan khusus dan penanganan pelaporan / pengaduan masyarakat serta koordinasi penegakan integritas dan pencegahan korupsi;
- 2) perencanaan program pemeriksaan khusus dan penanganan pelaporan / pengaduan masyarakat serta koordinasi penegakan integritas dan pencegahan korupsi;
- 3) pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran pelaporan / pengaduan masyarakat;
- 4) pemeriksaan untuk penjatuhan saksi disiplin kepada ASN lingkup Pemerintah Provinsi;
- 5) pelaksanaan pengendalian dan monitoring kepatuhan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- 6) perencanaan, pengendalian, pelaporan kegiatan koordinasi pelaksanaan penegakan integritas di lingkup Pemerintah Provinsi;
- 7) pembinaan penegakan integritas di Kabupaten/Kota;
- 8) perencanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan koordinasi pelaksanaan pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota;
- 9) koordinasi program pengawasan; dan
- 10) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Selain jabatan manajerial, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah juga didukung oleh jabatan non manajerial meliputi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok, bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan / tugas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan Kelompok Jabatan Fungsional tertentu lainnya yang bertanggung jawab kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Administrator sesuai jenjang jabatan.

2. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan pelaksana merupakan jabatan administrasi yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci keberhasilan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik terkait dengan fungsi utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di bidang pembinaan dan pengawasan, maupun dalam menjalankan fungsi pendukung berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkantoran dan urusan rumah tangga.

Gambaran kondisi Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah s.d periode Agustus 2025 berjumlah 108 orang, dengan rincian

96 berstatus Aparatur Sipil Negara (89%), dan 12 orang Non ASN / Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) (11%). Dari jumlah tersebut, 42 orang berjenis kelamin perempuan dan 66 orang laki-laki. Untuk tingkat pendidikan, 11 orang pasca sarjana (S2), 80 orang sarjana (S1), 3 orang diploma III (D-III), dan 14 orang setingkat SLTA.

Adapun rincian perbandingan antara Sumber Daya Aparatur Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (PNS) Tahun 2024 dan Tahun 2025 s.d akhir Juli 2025 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian
Periode 2024-2025

No.	Golongan	Tahun			
		2024		2025	
		L	P	L	P
1	Aparatur Sipil Negara	49	24	59	37
2	Non ASN	12	8	7	5
Jumlah		61	32	66	42
Total		93		108	

Ket : Kondisi per 1 Agustus 2025

Tabel 2.2
SDM Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan
Periode 2024-2025

No.	Golongan	Tahun			
		2024		2025	
		L	P	L	P
1	Golongan IV	13	7	13	5
2	Golongan III	36	17	43	32
3	Golongan II	0	0	3	0
Jumlah		49	24	59	37
Total		73		96	

Ket : Kondisi per 1 Agustus 2025

Tabel 2.3
SDM Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan Periode 2024-2025

No.	Pendidikan	2024	2025
1	Pascasarjana (S2)	13	11
2	Sarjana (S1)	58	80
3	Diploma (D-III)	2	2
4	SMA / SLTA / SMEA	2	3
Jumlah		73	96

Ket : Kondisi per 1 Agustus 2025

Tabel 2.4
SDM Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan Periode 2024-2025

No.	Jabatan	2024	2025
1	Struktural		
	Inspektur (Es. II)	1	0
	Sekretaris (Es. III)	1	1
	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III (Es. III)	3	3
	Inspektur Pembantu Khusus (Es. III)	0	1
	Kasubbag (Es. IV)	2	1
2	Fungsional Tertentu Auditor		
	Auditor Madya	8	8
	Auditor Muda	24	24
	Auditor Pertama	6	6
	Calon Auditor Pertama	0	8
3	Fungsional Tertentu P2UPD		
	Pengawas Pemerintahan Madya	7	4
	Pengawas Pemerintahan Muda	10	10
	Pengawas Pemerintahan Pertama	4	4
	Calon Pengawas Pemerintahan Pertama	0	6
4	Fungsional Tertentu Pranata Komputer		
	Pranata Komputer Tingkat Mahir	1	1
	Calon Pranata Komputer Ahli Pertama	0	1
5	Fungsional Tertentu Analisis SDM Aparatur		
	Calon Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	0	1
6	Pelaksana		
	Pelaksana	6	17
	JUMLAH	73	96

Ket : Kondisi per 1 Agustus 2025

Berdasarkan data tersebut diatas, kondisi jumlah sumberdaya manusia (SDM) APIP yang bergerak di bidang teknis pengawasan masih jauh dari kata memadai. Hal ini terlihat dengan adanya GAP / kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang dibutuhkan sesuai analisis jabatan yang telah disusun.

Tabel 2.5
Kesenjangan Kuantitas APIP Tahun 2025


No.	Jabatan	Buzzeting	Kebutuhan	Kekurangan
1	Fungsional Tertentu Auditor			
	Auditor Madya	8	8	0
	Auditor Muda	24	24	0
	Auditor Pertama	6	48	42
2	Fungsional Tertentu P2UPD			
	Pengawas Pemerintahan Madya	4	9	5
	Pengawas Pemerintahan Muda	10	14	4
	Pengawas Pemerintahan Pertama	4	20	16
	JUMLAH	56	123	67

Ket :


- Surat BPKP No : S-423/K/JF/2020 tanggal 31 Maret 2020 Hal : Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
- Surat Inspektorat Jenderal Kemendagri No : 800.1.2.1/357/IJ tanggal 21 Februari 2023 Hal : Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Namun demikian, upaya untuk meningkatkan jumlah SDM APIP terus dilakukan melalui pengusulan penyediaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sehingga pada tahun 2025 memperoleh tambahan SDM sebanyak 15 orang yang terdiri dari 5 (lima) orang untuk mengisi Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama, 8 (delapan) orang untuk mengisi Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama, 1 (satu) orang untuk mengisi Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Pertama dan 1 (satu) orang untuk mengisi Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama.

Gambar 2.2
Kondisi SDM Auditor Tahun 2025



Gambar 2.3
Kondisi SDM PPUPD Tahun 2025



b. Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi perkantoran agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sarana dan prasarana relatif memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Aset Tetap Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tanah	1.772.750.000,00
2	Peralatan dan Mesin	10.055.358.468,16
2.1	Alat Angkutan	3.772.785.735,16
2.2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	160.984.800,00
2.3	Alat Pertanian	28.100.000,00
2.4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.794.520.092,00
2.5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	326.165.770,00
2.6	Alat Persenjataan	17.897.000,00
2.7	Komputer	1.954.905.071,00
3	Gedung dan Bangunan	15.686.691.226,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.210.636.930,00
5	Aset Tetap Lainnya	288.894.700,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	Jumlah	29.014.331.324,16


2.1.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, antara lain sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan penelusuran angka terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka penelaahan kembali bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 yang akan disampaikan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku dan

menyajikan arus kas entitas sehingga berhasil memperoleh penilaian **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atau **unqualified opinion** dari BPK RI.

Gambar 2.4
Opini BPK RI tahun 2021-2024




Didalam periode Renstra 2021-2024, Penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah mampu dipertahankan secara maksimal. Walaupun demikian temuan dan rekomendasi sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI tentunya menjadi perhatian bersama untuk dapat segera ditindak lanjuti.

- Melaksanakan aktivitas pengawasan melalui Kegiatan Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Perangkat Daerah) pada Perangkat Daerah dengan kondisi sebagai berikut :

- Jumlah Temuan	:	307 Temuan	
- Jumlah Saran	:	521 Saran / Rekomendasi	
- Proses Tindak Lanjut			
Selesai	:	16 (3,07%)	
Dalam proses	:	90 (17,27%)	
Belum Selesai	:	415 (79,65%)	
- Jumlah Kerugian Negara / Daerah	:	Rp.294.828.661,00	
Dapat ditarik		<u>: Rp. 48.576.690,00</u>	
Sisa		: Rp.246.251.971,00	
- Jumlah Wajib Setor Kepada			
Negara / Daerah	:	Rp.	0,00
Dapat Ditarik	:	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Sisa	:	Rp.	0,00

Gambar 2.5
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
(BPK RI, Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Inspektorat Prov. Kalteng)
Tahun 2021-2024




Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa persentase penyelesaian TLHP BPK RI pada tahun 2021 berada pada 81,45% namun terjadi penurunan pada tahun 2022 dan stagnan di tahun 2023 dan 2024. Begitupula dengan penyelesaian TLHP Itjen Kemendagri RI, dimana pada tahun 2021 persentase penyelesaian TLHP berada pada 84% namun terus menurun hingga ke 45,83% pada tahun 2024. Kondisi ini dikarenakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Itjen Kemendagri di laksanakan pada Triwulan III dan Laporan Hasil Pengawasan baru diterima di awal tahun berikutnya, sehingga proses penyelesaian tindak lanjut dilakukan ditahun berikutnya.

- Melaksanakan kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP dalam rangka penelaahan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah guna memastikan kualitas dan akurasi data kinerja, memberikan keyakinan mengenai keandalan dan keabsahan informasi kinerja, serta memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP.

Sehingga berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 terhadap 39 Perangkat Daerah diperoleh capaian berdasarkan kategori sebagai berikut :

- Kategori A (Memuaskan) Nilai 80-90 : 2 PD (5,13%)
- Kategori BB (Sangat Baik) Nilai 70-80 : 19 PD (48,72%)
- Kategori B (Baik) Nilai 60-70 : 16 PD (41,03%)
- Kategori CC (Cukup) Nilai 50-60 : 2 PD (5,13%)
- Kategori C (Kurang) Nilai 30-50 : 0 PD (0%)

Gambar 2.6
Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah
Tahun 2021-2024




Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 s/d 2024 terjadi kenaikan capaian implementasi AKIP pada perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan capaian skor minimal B (Baik). Namun demikian, masih terdapat 2 (dua) perangkat daerah yang masih berada di kategori CC (Cukup) sehingga perlu dilakukan pendampingan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

- Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendampingan penyusunan Risk Register, maupun

kegiatan pengawasan lainnya sebagai pemberi saran (*Consulting*) kepada perangkat daerah sehingga tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dapat meningkat.

Berdasarkan hasil Evaluasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terhadap keberhasilan dan efektivitas penerapan SPIP yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa capaian Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berada pada **Level 3 (terdefinisi)** dengan score 3,031. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Gambar 2.7
Capaian Maturitas SPIP Tahun 2021-2024




- Meningkatkan Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah melalui peningkatan kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan yang didukung dengan pengelolaan yang baik, sehingga dapat menghasilkan pengawasan yang berkualitas dan efektif.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas APIP adalah melalui :

- 1) Penyediaan anggaran pengawasan yang memadai;
- 2) Penyediaan anggaran penunjang aktivitas perkantoran;
- 3) Pengembangan Kompetensi APIP melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, dll;
- 4) Penyusunan Kebijakan Pengawasan yaitu dengan tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*), terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;

Berdasarkan hasil Evaluasi Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa capaian PK-APIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berada pada **Level 3 (Delivered)** dengan score 3,020. Kondisi ini menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*Assurance dan Consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketepatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola.

Gambar 2.8
Capaian Kapabilitas APIP Tahun 2021-2024



Gambaran terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah selama periode Renstra 2022-2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Renstra 2022-2026

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pada Tahun ke -					Realisasi Tujuan dan Sasaran				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Selesai : - BPK RI - Itjen Kemendagri / Teknis lainnya - Inspektorat	60% 60% 70%	65% 65% 75%	70% 70% 80%	75% 75% 85%	80% 80% 90%	76,33% 70,37% 72,48%	76,39% 53,52% 84,74%	76,99% 45,83% 84,25%	- - -	- - -
2	Meningkatnya Hasil Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-
3	Menurunnya nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Daerah Sesuai Hasil Pemeriksaan	45%	40%	35%	30%	25%	54,38%	30,77%	88,89%	-	-
4	Meningkatnya Perangkat Daerah memperoleh Nilai SAKIP Minimal "B"	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP Minimal "B"	60%	70%	80%	85%	90%	73,68%	76,31%	89,74%	-	-
5	Meningkatnya maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi control design yang bersifat <i>hard control</i> dan <i>soft control</i> .	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3	Level 3	Level 3	-	-
6	Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang kompeten dan bebas KKN, dengan mengedepankan penanaman nilai-nilai integritas atau revolusi mental, anti korupsi, beretika, berkomitmen terhadap mutu dan akuntabel	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3	Level 3	Level 3	-	-

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6					7					8				
1	Terlaksananya Pengawasan Evaluasi SAKIP Provinsi (SKPD)				38	38	38	38	38	38	38	39	39	39	100	100	100	100	100
2	Terselenggaranya Pengawasan/ Pemeriksaan Reguler Perangkat Daerah Provinsi				46	46	46	46	46	46	46	46	46	0	100	100	100	100	0
3	Terlaksananya Pengawasan Pemeriksaan Sekolah (SMA/SMK/ Sederajat)				26	26	26	26	26	26	26	26	26	0	100	100	100	100	0
4	Terlaksananya Pengawasan Reviu Laporan Kinerja (LKIP) Pemerintah Provinsi				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
5	Terlaksananya Pengawasan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemda (LPPD) Pemerintah Provinsi				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
6	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan (LKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
7	Terlaksananya Reviu/Monitoring Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah				46	46	46	46	46	46	46	46	46	0	100	100	100	100	0
8	Terlaksananya Reviu RKA/RKA-P Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah				46	46	46	46	46	46	46	46	46	0	100	100	100	100	0
9	Terlaksananya Pengawasan Reguler Pemerintah Kab/Kota				14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	100	100	100	100	0
10	Terlaksananya Evaluasi EKPPD/EPPD Pemerintah Kab/Kota				14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100	100	100	100	100
11	Terlaksananya Evaluasi SAKIP Pemerintah Kab/Kota				6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	100	100	100	100	0
12	Terlaksananya Pengawasan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (PAMJAB) KDH Kab/Kota				2	10	1	0	1	2	10	1	0	1	100	100	100	100	100
13	Terlaksananya Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan TLHP APIP				60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	100	100	100	100	0
14	Terlaksananya Pengawasan/ Pemeriksaan dalam rangka Investigasi/Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah (tahun)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100	100	100	100	0

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6					7					8				
15	Terlaksananya Penanganan TP-TGR (bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	100	100	100	100	0
16	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	100	100	100	100	0
17	Tersusunnya Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Pengawasan (Dok)				2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	100	100	100	100	0
18	Terlaksananya Penyusunan PKPT/ Renwas, SOP, Pedoman, Petunjuk Teknis dan Dokumen Pengawasan Lainnya				2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	100	100	100	100	0
19	Terlaksananya Pendampingan / Asistensi dalam rangka Aktivitas Konsultasi				1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100	100	100	100	0
20	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Laporan)				15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	100	100	100	100	0
21	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Dana Desa				13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	100	100	100	100	0
22	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)				4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	100	100	100	100	0
23	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Monitoring LHKPN/LHKASN				2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	100	100	100	100	0

Tabel 2.9
Alokasi Anggaran dan Realisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Uraian	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3					4					6					7	
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	182.604.000	188.750.000	105.000.000	173.020.000	300.000.000	177.922.500	179.747.500	91.189.599	120.550.000	0	97,44	95,23	86,85	69,67	0	24,29	-29,01
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.582.661.200	2.005.000.000	1.215.013.120	1.409.418.000	805.394.000	1.514.218.000	1.506.662.824	1.141.279.159	1.362.630.725	0	95,68	75,15	93,93	96,68	0	-9,89	-26,34
3	Reviu Laporan Kinerja	0	65.000.000	65.000.000	52.000.000	145.000.000	0	58.007.500	59.418.324	29.797.500	0	0	89,24	91,41	57,30	0	39,71	-36,85
4	Reviu Laporan Keuangan	561.973.000	315.000.000	350.000.000	350.000.000	1.000.000.000	542.223.500	209.436.750	229.134.234	299.213.575	6.980.000	96,49	66,49	65,47	85,49	0,70	38,22	-29,76
5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	369.630.800	2.035.750.000	3.740.080.000	2.686.872.000	1.653.366.000	256.555.000	1.931.586.657	3.388.499.354	2.643.139.181	0	69,41	94,88	90,60	98,37	0	116,96	151,58
6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan TLHP APIP	175.174.140	295.000.000	400.090.399	375.000.000	367.220.000	117.660.000	189.125.000	369.735.649	362.797.005	88.700.000	67,17	64,11	92,41	96,75	24,15	23,92	19,70
7	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	237.561.400	238.000.000	238.000.000	349.084.000	647.800.000	113.862.500	196.608.080	202.870.000	320.501.300	2.800.000	47,93	82,61	85,24	91,81	0,43	33,11	8,68

No.	Uraian	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3					4					6					7	
8	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.770.256.650	4.093.342.679	2.028.745.497	3.028.345.497	1.359.650.000	1.716.714.435	3.513.179.669	2.022.618.934	2.365.497.282	566.415.100	96,98	85,83	99,70	78,11	41,66	18,74	0,78
9	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	70.000.000	446.000.000	396.000.000	385.164.717	136.123.000	69.638.507	254.249.647	337.188.747	355.158.081	0	99,48	57,01	85,15	92,21	0	114,63	50,76
10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	5.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	968.750	0	0	0	0	19,38	0	0	0	0	100,00	-25,00
11	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	0	50.000.000	30.000.000	63.840.000	275.200.000	0	23.846.250	21.980.000	60.980.000	4.200.000	0	47,69	73,27	95,52	1,53	100,97	19,12
12	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45.536.000	85.000.000	100.000.000	360.160.000	316.200.000	37.000.000	84.601.300	38.040.800	359.963.560	0	81,25	99,53	38,04	99,95	0	88,07	204,97
13	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	708.947.500	1.400.000.000	1.600.000.000	1.585.000.000	824.982.495	647.096.794	1.146.548.138	1.526.456.396	1.500.346.771	0	91,28	81,90	95,40	94,66	0	15,72	2,15
14	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0	150.000.000	150.000.000	1.185.740.803	1.351.312.433	0	89.386.961	147.775.000	1.117.068.485	196.391.500	0	59,59	98,52	94,21	14,53	176,11	159,71

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran merupakan bagian penting dalam pelaksanaan layanan publik, karena mereka inilah pihak-pihak yang menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Keberhasilan dalam penyelenggaraan layanan publik sangat ditentukan oleh sejauh mana layanan tersebut mampu memenuhi kebutuhan kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan kelompok sasaran yang jelas, spesifik, dan terukur menjadi landasan penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan.

Inspektorat didalam menjalankan perannya sebagai pengawal akuntabilitas, penanaman nilai-nilai integritas, dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah melaksanakan kegiatan penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) seperti Kegiatan Audit / Pemeriksaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi serta kegiatan pemberi saran (*Consulting*) seperti kegiatan pendampingan, penilaian mandiri, pemberian layanan konsultasi. Oleh karena itu, kelompok sasaran dari program kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

- 47 Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang menjadi objek Pengawasan Audit, Reviu, didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 13 Pemerintah Daerah Kabupaten dan 1 Pemerintah Kota Palangka Raya, dimana Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan perangkat gubernur membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah dalam melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2027 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Kepala daerah dan Kepala Perangkat Daerah sebagai penerima saran dan masukan berupa rekomendasi dari hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah guna proses perbaikan dalam meningkatkan kinerja tata kelola

pemerintahan yang baik di lingkungan perangkat daerahnya.

- Kepala daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membutuhkan saran / masukan dalam pengambilan keputusan;
- Masyarakat secara tidak langsung, sebagai penerima manfaat akhir dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

2.1.5. Mitra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat tentunya tidak dapat berjalan sendiri. Oleh karena itu dukungan dari berbagai pihak atau mitra kerja baik internal maupun eksternal sangat diperlukan melalui sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) terkait guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut beberapa mitra kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah baik internal maupun eksternal :

➤ Mitra Internal

- BAPPERIDA yang berperan dalam mengkoordinir dan/atau memfasilitasi proses penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
- BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) yang berperan dalam penyediaan anggaran guna pelaksanaan program kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tugas pokok dan fungsinya.
- BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) yang berperan dalam proses penyediaan / pemenuhan SDM APIP dan/atau mitra kerja pengawasan yang berkaitan dengan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) yang berperan dalam peningkatan kompetensi melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH Provinsi Kalimantan Tengah yang berperan dalam mengkoordinir dan/atau memfasilitasi proses penyusunan dokumen

produk hukum guna memperkuat peran Inspektorat sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*) dan pemberi saran (*Consulting*);

- BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH Provinsi Kalimantan Tengah yang berperan dalam mengkoordinir dan/atau memfasilitasi penguatan kelembagaan dan analisis jabatan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
- Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan objek sekaligus mitra dalam proses pengawasan, reviu, asistensi, dan konsultasi melalui penyediaan data, dokumen dan informasi yang transparan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi yang terjadi sebagai upaya deteksi dini guna perbaikan dan penyempurnaan berkelanjutan dikemudian hari serta perangkat daerah mampu menyelenggarakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Mitra Eksternal**

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) berperan dalam pembahasan anggaran dan pengawasan pelaksanaan program, pengelolaan keuangan dan kinerja;
- BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) berperan sebagai pembina APIP dalam hal ini Jabatan Fungsional Auditor melalui peningkatan kapasitas SDM Pengawas, Asistensi SPIP, Pembinaan Manajemen Risiko, maupun pemberi saran / masukan melalui konsultasi kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
- BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI yang merupakan mitra koordinasi terhadap hasil audit dan tindak lanjut rekomendasi terhadap audit atas pengelolaan keuangan negara/daerah.
- KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) yang merupakan mitra koordinasi dalam upaya pencegahan korupsi di daerah melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan SPI.

- INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI berperan sebagai pembina APIP dalam hal ini Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) melalui peningkatan kapasitas SDM Pengawas, koordinasi kebijakan pengawasan, mitra koordinasi terhadap hasil pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi terhadap pengawasan yang dilakukan di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- APIP KEMENTERIAN TEKNIK lainnya jika diminta melalui audit bersama, pertukaran informasi, asistensi kegiatan tematik nasional.
- APARAT PENEGAK HUKUM (APH) MELIPUTI POLDA, KEJAKSAAN TINGGI DAN PENGADILAN TINGGI berkaitan dengan koordinasi terkait permintaan penghitungan kerugian daerah ataupun yang berkaitan dalam pemberian keterangan ahli.

2.1.6. Tantangan dan Peluang

Terdapat beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kinerja pengawasan antara lain :

a. Tantangan

1. Tuntutan agar Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjalankan fungsi utama sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*) dan pemberi saran (*Consulting*);
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan ekonomis di pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN;
4. Wilayah geografis pengawasan cukup luas;
5. Bentuk/modus penyimpangan yang semakin beragam;
6. Tuntutan untuk segera menyelesaikan tindak lanjut tepat waktu;
7. Tuntutan dalam pengelolaan keuangan dan asset yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
8. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Tuntutan Kinerja yang optimal melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan oleh APIP (*Kapabilitas APIP*);

b. Peluang

1. Peraturan Perundang-undangan yang memperkuat peran Inspektorat dalam kegiatan pengawasan, penjaminan mutu (*Quality Assurance*) dan pemberi saran (*Consulting*);
 - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
 - f) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - g) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 - h) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - i) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800/4070/SJ tanggal 15 Juli 2020 tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 700.1.1/8737/SJ, tanggal 09 Desember 2022 tentang Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah;
4. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 11 Tahun 2024, Nomor: 700.1/3013/SJ, Nomor: HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

5. Komitmen pimpinan daerah melalui Audit Charter;
6. Adanya permintaan layanan konsultasi / pendampingan yang diberikan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan merupakan suatu keadaan / kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan dan menjadi perhatian untuk dicarikan solusi mengatasinya dengan cara mengenali, menemukan, dan merumuskan masalah yang terjadi bertujuan untuk memahami akar penyebab masalah, ruang lingkupnya, serta dampaknya agar dapat dicari solusi yang tepat. Sedangkan isu strategis adalah persoalan atau tantangan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan jangka panjang sehingga memerlukan perhatian kedepannya untuk terus diperbaiki dan/atau ditingkatkan.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unsur penunjang pemerintahan di bidang pengawasan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota dihadapkan pada kondisi permasalahan sebagai berikut :

1. Indeks Integritas Daerah masih rendah, hal ini terlihat berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 memperoleh capaian 65,99 point, sedangkan pada tahun 2024 masih berada di skor 67,76 point masih dalam kategori **rentan (0-72,99)**. Survei ini bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah daerah

didasarkan pada penilaian dari internal pegawai, eksternal / pengguna layanan, dan pakar, serta faktor koreksi dari pengaduan masyarakat.

2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum berjalan optimal, hal ini terlihat berdasarkan hasil capaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP sejak tahun 2021-2024 masih berada di **Level 3 (terdefinisi)**. Walaupun telah menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan, namun belum berjalan efektif diimplementasikan dengan baik dan konsisten. Penguatan SPIP merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang mengarah pada *clean and good governance*.
3. Belum meningkatnya kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana hasil indeks capaian Kapabilitas APIP (IACM) sejak tahun 2021 – 2024 berada di **Level 3 (Delivered)**. Namun jika memperhatikan skor capaian pada tahun 2022, 2023 dan 2024, peningkatan kapabilitas APIP belum begitu terlihat sehingga upaya penguatan APIP baik dari segi kuantitas dan kualitas pengawasan terus dilakukan agar berjalan efektif dan memberikan dampak dalam perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
4. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan masih rendah yang ditunjukkan dengan capaian persentase PTLHP BPK RI, PTLHP Itjen Kemendagri RI dan PTLHP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024.

Tabel 2.10
Rumusan Permasalahan dan Akar Permasalahan Pelayanan
Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

No	Permasalahan	Akar Masalah
1	Indeks Integritas Daerah masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> Belum tertanamnya nilai-nilai integritas pada pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Masih adanya konflik kepentingan dalam menjalankan tugas; Belum terbentuknya budaya anti korupsi dan gratifikasi pada pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN; Layanan pengaduan belum tersosialisasikan dengan optimal dan dimanfaatkan dengan baik.
2	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum berjalan optimal	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya implementasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Pengelolaan Risiko di lingkungan Perangkat Daerah; Belum optimalnya implementasi AKIP pada Perangkat Daerah;
3	Belum meningkatnya kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pengawasan terbatas; Jumlah Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan (P2UPD) belum memadai; Belum optimalnya implementasi akuntabilitas kinerja melalui evaluasi berkelanjutan atas key proses area kapabilitas APIP. Belum optimalnya pengelolaan kompetensi APIP yang mengarah pada keahlian / teknis substantif; Pengawasan yang dilakukan belum mengarah pada penilaian atas efektivitas sasaran pemda, efisiensi penganggaran, potensi ketercapaian kinerja sasaran pemda serta efektivitas dan implementasi manajemen risiko. Rekomendasi hasil pengawasan belum menyasar pada pemberian early warning. Perubahan peraturan yang relatif cepat.
4	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> Intensitas pengawasan yang dilakukan APIP cukup tinggi tidak diimbangi dengan responsifitas penyelesaian dari perangkat daerah. Terbatasnya pemahaman pegawai / perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan dan bentuk tindak lanjut yang harus diselesaikan; Terjadinya mutasi / pensiun / meninggal dunia sehingga auditan kesulitan dalam proses penyelesaian tindaklanjut; Adanya rekomendasi hasil pengawasan yang bersifat administratif terkait dengan kebijakan dan prosedur Perangkat Daerah. Proses verifikasi APIP terhadap bukti dukung tindak lanjut yang disampaikan cukup lama. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi e-Sipasti (Sistem Informasi Pengawasan dan Tindak Lanjut);

Identifikasi permasalahan tersebut diatas digunakan untuk menentukan isu strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, masing-masing kriteria masalah juga menjadi dasar dalam penentuan program dan kegiatan, sehingga tercipta sinergitas antara masalah, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program hingga kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya.

2.2.2. Isu Strategis

1. Isu Nasional

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan pondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam **Delapan Asta Cita** yaitu :

- Asta Cita 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
- Asta Cita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- Asta Cita 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- Asta Cita 4 Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- Asta Cita 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri;

- Asta Cita 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- Asta Cita 7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
- Asta Cita 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

RPJMN Tahun 2025-2029 mengelaborasi substansi dari pendekatan perencanaan teknokratik dan politis. Prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan memadupadankan Visi Misi Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045.

Didalam Asta Cita 7 prioritas pembangunan nasional diarahkan secara konkret untuk memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Berdasarkan sasaran utama pada prioritas nasional 7 telah dirumuskan beberapa sasaran pembangunan selama tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional;
- 2) Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani;
- 3) Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 4) Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan;
- 5) Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan;

- 6) Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis nasional yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ *Corruption Perception Index* Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi.

2. Isu Daerah (Regional)

Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan pada periode 2025-2029 adalah **Mengangkat Harkat dan Martabat khususnya Masyarakat Dayak dan Masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan Kearifan Lokal dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat dan Berkah menuju Indonesia Emas 2045.**

Visi ini dijiwai dengan spirit Isen Mulang dan Huma Betang, Penyangku. Adapun beberapa kata kunci penting yang ada di dalam visi tersebut adalah :

1. **Kalteng Berkah.** Kata Berkah sendiri merupakan akronim dari Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis yang menjadi visi pembangunan pada periode sebelumnya. Akronim ini menjadi tetap relevan untuk dibawa pada periode pembangunan selanjutnya untuk menunjukkan adanya

kesinambungan pembangunan antar periode di Provinsi Kalimantan Tengah

2. **Kalteng Maju.** Kata Maju mengindikasikan upaya menuju Provinsi Kalimantan Tengah yang meningkat kualitas sumber daya manusianya, berkembang perekonomiannya, dan mampu bersaing dengan daerah lainnya. Tata kelola pemerintahan harus dilaksanakan dengan cara-cara yang modern, dengan penggunaan teknologi, kultur pelayanan publik yang benar-benar melayani, dan program-program yang memiliki paradigma modern. Harapannya, masyarakat akan merasakan dampak pembangunan secara lebih nyata, efektif, dan efisien dengan sumber daya yang tersedia.
3. **Kalteng Bermartabat.** Kata Bermartabat menunjukkan adanya peningkatan pada aspek sosial dan budaya masyarakat. Hal ini kemudian mampu meningkatkan martabat masyarakat yang dicirikan dari kearifan lokal, kehidupan yang harmonis dan berdampingan tanpa adanya konflik, dan teguh dalam mempertahankan adat istiadat serta kebudayaan yang berasal dari leluhur.

Visi tersebut kemudian dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 yaitu :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal;
- 2) Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat;
- 3) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan;
- 4) Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial;
- 5) Pemberdayaan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, telah ditetapkan program prioritas pembangunan yaitu **Program Huma Betang** yang terdiri dari KALTENG Bermartabat, Betang Maju, Betang Makmur, Betang Cerdas, Betang Sehat, Betang Harmoni. Program prioritas pembangunan tersebut tentunya bertujuan untuk :

- 1) Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan riset dan inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”;
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif;
- 4) Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat;
- 5) Membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- 6) Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat;
- 8) Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”.

Jika memperhatikan kelima misi dan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP), walaupun tidak memiliki keterkaitan atau bersentuhan secara langsung dengan masyarakat, namun secara tidak langsung memiliki peran penting dalam mempengaruhi kualitas layanan publik sehingga program kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai pengampu urusan menjadi lebih tepat

sasaran, efisien, dan berintegritas serta mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah melalui aktifitasnya dalam menjalankan fungsi penjamin mutu (*Quality Assurance*) seperti Audit, Reviu, Monitoring dan Evaluasi; dan menjalankan fungsi pemberi saran (*Consulting Service*).

Korupsi merupakan salah satu penghambat pembangunan karena terdapat alokasi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang. Risiko korupsi salah satunya berasal dari pemangku kebijakan dan aparatur pelaksana pembangunan itu sendiri. Risiko tersebut terjadi disebabkan oleh belum optimalnya sistem pengawasan dan pengendalian risiko pembangunan yang akhirnya menimbulkan celah dalam tindakan korupsi. Oleh karena itu, peran Inspektorat dalam mendukung tercapainya visi, misi dan program strategis pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkaitan dalam hal :

- Memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan, efektif, efisien, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
- Memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Mendukung terciptanya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan berkeadilan).
- Memberikan peringatan dini apabila terdapat potensi masalah dalam pelaksanaan program/kegiatan.
- Meningkatkan kinerja pemerintah dengan melakukan evaluasi dan memberi saran perbaikan sehingga membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas program pemerintah.
- Mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui pembinaan dan pengawasan berkelanjutan.

Namun demikian, Inspektorat selaku organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah difokuskan pada pencapaian salah satu misi yaitu ***“Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta***

kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045". Dengan Tujuan Strategis 2025-2030 yaitu :

- 1) Mewujudkan penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan, dengan indikator utamanya yaitu peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia.

Untuk mendukung tercapainya Indikator Tujuan tersebut, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah mendukung ketercapaian sasaran melalui salah satu indikator yang menjadi urusan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

Sasaran : Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan peningkatan kapasitas serta kualitas SDM aparatur pemerintahan.

Indikator : Indeks Integritas Nasional Daerah

- 2) Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis inovasi dan digitalisasi, dengan indikator utamanya yaitu peningkatan persentase rata-rata wilayah Monitoring Centre for Prevention.

Untuk mendukung tercapainya Indikator Tujuan tersebut, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah mendukung ketercapaian sasaran melalui salah satu indikator yang menjadi urusan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik.

Indikator : Nilai Maturitas SPIP

3. Isu Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah

Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Inspektorat memegang peranan strategis sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), maka beberapa hal yang menjadi Isu Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

Tabel 2.11
Identifikasi Isu Strategis Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	Indeks Integritas Daerah masih rendah sehingga perlu ditingkatkan			Indeks Persepsi Korupsi/ Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan trend penurunan	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bersih dari KKN masih rendah.	Belum optimalnya upaya pencegahan korupsi, pengendalian gratifikasi dan <i>conflict of interest</i> ;
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum berjalan optimal				implementasi SPIP dan Pengelolaan Risiko Program Kegiatan Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SPIP belum diimplementasikan dengan baik dan konsisten ▪ Pengelolaan Manajemen Risiko belum berjalan optimal
	Belum meningkatnya kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah				Kinerja layanan, kualitas dan kuantitas SDM Aparatur perlu ditingkatkan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya kinerja APIP dalam melaksanakan aktivitas pengawasan ditunjang dengan dukungan pengawasan yang memadai. ▪ Terbatasnya kuantitas SDM APIP. ▪ Belum optimalnya pengelolaan pengembangan SDM Aparatur.
	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan masih rendah				Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) APIP Internal dan Eksternal perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah belum memahami pentingnya penyelesaian TLHP ▪ Terbatasnya pemahaman pegawai / perangkat daerah terhadap bentuk tindak lanjut yang harus diselesaikan.

Berdasarkan matrik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Isu Strategis Daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya upaya pencegahan korupsi, pengendalian gratifikasi dan *conflict of interest*;
2. SPIP belum diimplementasikan dengan baik dan konsisten;
3. Pengelolaan Manajemen Risiko belum berjalan optimal;
4. Belum optimalnya kinerja APIP dalam melaksanakan aktivitas pengawasan ditunjang dengan dukungan pengawasan yang memadai;
5. Terbatasnya kuantitas SDM APIP;
6. Belum optimalnya pengelolaan pengembangan SDM Aparatur;
7. Perangkat Daerah belum memahami pentingnya penyelesaian TLHP
8. Terbatasnya pemahaman pegawai / perangkat daerah terhadap bentuk tindak lanjut yang harus diselesaikan.

Isu strategis tersebut diatas tentunya menjadi perhatian untuk dapat diatasi dan ditingkatkan kinerjanya sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan untuk mewujudkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2025-2029.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta sebagai upaya mendukung pencapaian misi kelima Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berupaya untuk terus meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta bersih dari praktek KKN melalui peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah; penurunan tingkat penyalahgunaan wewenang, gratifikasi dan korupsi; penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapabilitas APIP.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, adalah **“Peningkatan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah”**. Melalui pengawasan yang berkualitas, diharapkan seluruh aktivitas pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional dan daerah, serta

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pengawasan yang dilakukan secara optimal bertujuan untuk menjamin agar setiap aparatur pemerintah daerah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, berintegritas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pengawasan berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, baik dalam pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, peningkatan kualitas pengawasan juga dimaksudkan untuk mencegah serta menanggulangi terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Melalui mekanisme pengawasan yang kuat, berbagai potensi pelanggaran dapat terdeteksi sejak dini, sehingga dapat segera dilakukan langkah perbaikan dan pencegahan.

3.1.2. Sasaran

Agar tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan langkah-langkah yang lebih spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan merumuskan sasaran yang akan dicapai. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan dan mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat atau kelompok sasaran yang dilayani.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level organisasi, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan outcome untuk jangka menengah. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah
2. Meningkatnya integritas melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke -					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
<ul style="list-style-type: none"> UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah PP 60 / 2008 tentang SPIP PP 12 / 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI) Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis data dan peningkatan kapasitas serta kualitas SDM aparatur pemerintahan. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik. 	Peningkatan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	3,031	3,040	3,050	3,100	3,175	3,200	3,250
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	76,65	76,85	77,50	79,00	79,50	80,00	80,25
		Meningkatnya integritas melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi.	Indeks Integritas Nasional / Daerah	67,76	69,54	70,41	71,27	72,14	73,00	73,87

3.2. Strategi

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat menetapkan strategi yang berfokus pada penguatan fungsi pengawasan internal. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat peran Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang profesional, independen, dan berintegritas. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut sangat tergantung dari pengaruh faktor

lingkungan internal berupa faktor-faktor Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weakness*) maupun faktor eksternal berupa Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dari luar bersifat substantif, yang berkaitan dengan pencapaian tugas dan fungsi.

Faktor-faktor yang menjadi **Kekuatan (*Strengths*)**, dalam pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Tersedianya SDM yang berkompeten;
2. Tersedianya anggaran, sarana dan prasana penunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan;
3. Tersedianya Sistem Informasi Pengawasan, Monitoring dan Tindak Lanjut (e-SIPASTI), layanan pengaduan (e-dumas, WhistleBlowing System);
4. Adanya Audit Charter, pedoman dalam melakukan pengawasan;

Sedangkan, beberapa **Kelemahan (*Weaknesses*)** antara lain :

1. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pengawasan terbatas;
2. Jumlah Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan (P2UPD) belum memadai;
3. Belum optimalnya pengelolaan kompetensi SDM Aparatur yang mengarah pada keahlian / teknis substantif;
4. Pengawasan yang dilakukan belum mengarah pada penilaian atas efektivitas sasaran pemda, efisiensi penganggaran, potensi ketercapaian kinerja sasaran pemda serta efektivitas desain dan implementasi manajemen risiko.
5. Rekomendasi hasil pengawasan belum menasar pada pemberian early warning.
6. Belum optimalnya implementasi akuntabilitas kinerja melalui evaluasi berkelanjutan atas key proses area kapabilitas APIP.
7. Pemanfaatan aplikasi e-Sipasti dan layanan pengaduan (e-DUMAS dan e-WBS) belum optimal;

Faktor-faktor yang menjadi **Ancaman (*Threats*)** pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Pengelolaan Risiko di lingkungan Perangkat Daerah;
2. Belum optimalnya implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah;

3. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
4. Belum tertanamnya nilai-nilai integritas pada pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Masih adanya konflik kepentingan dalam menjalankan tugas;
6. Belum terbentuknya budaya anti korupsi dan gratifikasi pada pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN;
8. Perubahan peraturan yang relatif cepat.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi **Peluang (Opportunities)** adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dukungan peraturan perundang-undangan terkait penguatan APIP;
2. Komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Sinergitas yang baik dengan mitra kerja dalam pelaksanaan pengendalian intern pemerintah.

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat dari lingkungan internal dan eksternal, maka strategi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya kinerja yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kegiatan dan hasil kerja harus disusun secara terukur, disertai dengan indikator kinerja dan target yang jelas, sehingga pelaporan kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan capaian hasil nyata di lapangan;
- 2) Peningkatan Kapabilitas APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dan efisien maupun pemberian layanan *consulting service*;
- 3) Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- 4) Peningkatan implementasi SPIP dan penerapan MRI Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi berjalan efektif dan konsisten;
- 5) Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi pada area rawan korupsi.

3.3. Arah Kebijakan

Dalam mendukung implementasi strategi, arah kebijakan Inspektorat difokuskan pada penguatan peran sebagai pengawas internal yang strategis dan berdaya guna. Arah kebijakan tersebut mencakup :

- 1) Peningkatan kinerja tata kelola kelembagaan;
- 2) Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Aparatur melalui kegiatan Diklat / Bimtek dan/atau sertifikasi keahlian;
- 3) Mengoptimalkan peran Inspektorat dalam menjalankan fungsi penjamin mutu (*Quality Assurance*) dan pemberi saran (*Consulting Service*);
- 4) Optimalisasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah, percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan melalui peningkatan koordinasi dan sistem pelaporan terintegrasi.
- 6) Peningkatan kualitas layanan konsultasi, pendampingan dan asistensi;
- 7) Mendorong Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi di lingkungan eksekutif, legislatif maupun masyarakat;
- 8) Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat dan pengendalian gratifikasi;

Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah periode (2025 – 2029) dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<p>Visi : Mengangkat harkat martabat Dayak khususnya, umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Mangatang Utus), dengan spirit kearifan lokal dan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat untuk menyambut Indonesia Emas 2045</p>
<p>Misi V : Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045</p>
<p>▪ Tujuan (T9) : Mewujudkan penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan IK : Indeks Demokrasi Indonesia</p>

Sasaran (S24) :

Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis data dan peningkatan kapasitas serta kualitas SDM aparatur pemerintahan

IK : Indeks Integritas Nasional Daerah

▪ **Tujuan (T10) :**

Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis inovasi dan digitalisasi

IK : Rata-rata wilayah Monitoring Centre for Prevention (%)

Sasaran (S25) :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik.

IK : Nilai Maturitas SPIP

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kinerja tata kelola kelembagaan • Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Aparatur melalui kegiatan Diklat / Bimtek dan/atau sertifikasi keahlian.
	Meningkatnya integritas melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi.	Peningkatan Kapabilitas APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dan efisien maupun pemberian layanan <i>consulting service</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan peran Inspektorat dalam menjalankan fungsi penjamin mutu (Quality Assurance) dan pemberi saran (Consulting Service); • Optimalisasi implementasi SAKIP, percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kalimantan Tengah;
		Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.	Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan melalui peningkatan koordinasi dan sistem pelaporan terintegrasi.
		Peningkatan implementasi SPIP dan penerapan MRI Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi berjalan efektif dan konsisten.	Peningkatan kualitas layanan konsultasi, pendampingan dan asistensi.
		Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi pada area rawan korupsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi di lingkungan eksekutif, legislatif maupun masyarakat; • Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat dan pengendalian gratifikasi;

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menyusun tujuan, sasaran, program, kegiatan, target kinerja dan target pendanaan indikatif serta mempertimbangkan bahwa saat penyusunan dokumen Rencana Strategis ini, program kerja dan usulan kegiatan serta pendanaan indikatif tahun 2025 telah diusulkan dan telah disetujui sehingga dokumen Rencana Strategis ini disusun untuk mengakomodir rencana tahun 2025 yang telah ada. Untuk tahun anggaran 2026-2029 disusun berdasarkan isu-isu strategis seperti yang tertuang dalam Bab III.

Program kerja dan kegiatan yang disusun dan ditetapkan sampai dengan tahun 2029 merupakan program dan kegiatan masih dalam kerangka kerja yang sama. Perbedaannya program untuk tahun 2026-2029 telah disusun dengan perencanaan yang lebih terperinci dan sesuai perkembangan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi.

Untuk mendukung pencapaian misi Gubernur, maka rencana program yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan **indikator** Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan **indikator** Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan **indikator** Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan Aparat Pengawasan intern Pemerintahan (APIP).

Berdasarkan program tersebut, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 2) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah meliputi pelaksanaan :
 - Audit Kinerja terhadap Program Strategis Daerah dan/atau Program Prioritas Daerah
 - Audit / Reviu Pengelolaan BMD
 - Pengawasan Kegiatan PBJ Strategis
 - Reviu Manajemen ASN
 - Audit / Reviu Program Strategis Nasional dan Program Strategis Daerah (Kartu Huma Betang Sejahtera)

- Kegiatan *Assurance* Lainnya yang berkaitan dengan Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan pada Perangkat Daerah;
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, meliputi pelaksanaan :
- Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Perangkat Daerah) dan Uji Petik pada Perangkat Daerah
 - Audit terhadap SMA/SMK/SLB Kab/Kota
 - Audit Pendapatan Asli Daerah dan Uji Petik
 - Audit Perjalanan Dinas dan Honorarium PD
 - Probit Audit
 - Pemeriksaan BLUD
 - Pengawasan Hibah / Bansos
 - Reviu Pengelolaan Dana BOS
 - Reviu Optimalisasi Pajak
 - Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ
 - Reviu SSH, HSB, HSPK dan ASB
 - Reviu RKBMD
 - Reviu HPS
 - Reviu dan/atau Evaluasi Dana Alokasi Khusus (Reviu-DAK)
 - Reviu Hibah/Bansos
 - Kegiatan *Assurance* Lainnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Perangkat Daerah
- 3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja, meliputi pelaksanaan :
- Reviu LAKIP Pemda
 - Reviu LPPD/Verifikasi dan Validasi LPPD
 - Reviu RKPD Murni
 - Reviu RKPD Perubahan
 - Reviu RENJA dan/atau PPRG
 - Reviu Layanan Publik
 - Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PD
 - Monitoring dan Evaluasi Inflasi
 - Monitoring Hasil Evaluasi SAKIP
 - Kegiatan *Quality Assurance* Lainnya pada Perangkat Daerah

- 4) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan meliputi pelaksanaan :
 - Reviu/Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Perangkat Daerah
 - Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah
 - Reviu KUA-PPAS Murni
 - Reviu KUA-PPAS Perubahan
 - Reviu RKA Murni
 - Reviu RKA-Perubahan
- 5) Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, meliputi :
 - Pembinaan dan Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota
 - Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
 - Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah
- 6) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- 1) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah, meliputi pelaksanaan :
 - Pemeriksaan dalam rangka Investigasi / Penghitungan kerugian Negara / daerah (*disediakan*)
 - Pemeriksaan dalam rangka Penanganan TP-TGR (*disediakan*)
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, meliputi pelaksanaan :
 - Audit Investigatif (Penyalahgunaan Wewenang, Pelayanan Masyarakat, Indikasi TPK, Pelanggaran Disiplin PNS dan pengaduan masyarakat)
 - Pengawasan Mandatori Lainnya
 - Audit Tujuan Tertentu, khusus, dan kasus tentu yang bersumber dari pengaduan masyarakat dan/atau perintah pimpinan.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- 1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan meliputi penyusunan program kerja tahunan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan / perumusan kebijakan di bidang pengawasan.

b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

- 1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah meliputi : Pelaksanaan Pendampingan / Consulting SPIP, Risk Register, PM SPIP dan Pendampingan Lainnya kepada perangkat daerah;
- 2) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi meliputi : pelaksanaan Pendampingan / Asistensi Pembangunan dan Penilaian RB, Zona Integritas;
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi meliputi :
 - Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dalam rangka Pencegahan Korupsi;
 - Sosialisasi / Bimtek Percontohan Desa Anti Korupsi;
 - Agenda kegiatan lainnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi.
- 4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas meliputi pelaksanaan :
 - Monitoring LHKPN / LHKASN;
 - Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Korsupgah dan MCP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi;
 - Sosialisasi Hasil SPI dan Pelaksanaan SPI;
 - Sosialisasi Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System;
 - Agenda kegiatan lainnya yang berkaitan dengan upaya penegakan integritas.

Keselarasan antara Tujuan, Sasaran, Rencana Program Kegiatan Tahun 2025-2029 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Misi 5 : Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045,							
<ul style="list-style-type: none"> UU 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP 60 / 2008 tentang SPIP PP 12 / 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI) <p>Tujuan (T9) : Mewujudkan penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan IK : Indeks Demokrasi Indonesia</p> <p>Sasaran (S24) : Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis data dan peningkatan kapasitas serta kualitas SDM aparatur pemerintahan IK : Indeks Integritas Nasional Daerah</p> <p>Tujuan (T10) : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis inovasi dan digitalisasi IK : Rata-rata wilayah Monitoring Centre for Prevention (%)</p>	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel dalam mendukung pencapaian urusan pemerintah daerah		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		
					Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)		
					Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah		6.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6.01.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Sasaran (S25) : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik. IK : Nilai Maturitas SPIP				Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian		6.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Terlaksananya Administrasi Umum		6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jaba		6.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		6.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		6.01.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		6.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah		6.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						6.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya integritas melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangan	Persentase Terselenggaranya Pengawasan Internal di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Indeks Integritas Nasional / Daerah		
					Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
						6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.01.02.1.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.01.02.1.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6.01.02.1.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6.01.02.1.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6.01.02.1.01.0005 - Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6.01.02.1.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		6.01.02.1.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
				Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		6.01.02.1.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		6.01.02.1.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP)		
				Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		6.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6.01.03.1.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
				Persentase Terlaksananya Pendampingan dan Asisten		6.01.03.1.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.1.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6.01.03.1.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6.01.03.1.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6.01.03.1.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Tabel 4.2
Program dan Pendanaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH				44.713.332.637,00		44.262.459.557,53		44.857.521.765,32		46.685.682.348,98		48.739.562.442,64		51.123.212.567,30
6.01.01 ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				35.771.154.747,00		33.984.962.043,53		33.274.201.765,32		34.102.882.348,98		34.556.242.442,64		34.310.412.567,30
Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel dalam mendukung pencapaian urusan pemerintah daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	76.65	76.85	35.771.154.747,00	77.50	33.984.962.043,53	79.00	33.274.201.765,32	79.50	34.102.882.348,98	80.00	34.556.242.442,64	80.25	34.310.412.567,30
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				6.038.359.962		6.685.400.000,00		8.957.800.000,00		9.327.800.000,00		10.577.800.000,00		13.122.800.000,00
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangan	Tindakanjnt Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	76.99	77.00	6.038.359.962	77.15	6.685.400.000,00	77.50	8.957.800.000,00	78.00	9.327.800.000,00	78.50	10.577.800.000,00	79.00	13.122.800.000,00
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				2.903.817.928		3.592.097.514,00		2.625.520.000,00		3.255.000.000,00		3.605.520.000,00		3.690.000.000,00
Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3.031	3.040	2.903.817.928	3.050	3.592.097.514,00	3.100	2.625.520.000,00	3.175	3.255.000.000,00	3.200	3.605.520.000,00	3.250	3.690.000.000,00
	Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP) (Nilai)	3.02	3.02		3.02		3.08		3.12		3.12		3.22	
TOTAL KESELURUHAN				44.713.332.637,00		44.262.459.557,53		44.857.521.765,32		46.685.682.348,98		48.739.562.442,64		51.123.212.567,30

Tabel 4.3

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME	BASELINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2	3	4		5		6		7		8		9		10	11
	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH				44.713.332.637,00		44.262.459.557,53		44.857.521.765,32		46.685.682.348,98		48.739.562.442,64		51.123.212.567,30	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				35.771.154.747,00		33.984.962.043,53		33.274.201.765,32		34.102.882.348,98		34.556.242.442,64		34.310.412.567,30	SEKRETARIAT	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
	Meningkatnya kinerja tata kelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel dalam mendukung pencapaian urusan pemerintah daerah	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (poin)	76,65	76,85	35.771.154.747,00	77,50	33.984.962.043,53	79,00	33.274.201.765,32	79,50	34.102.882.348,98	80,00	34.556.242.442,64	80,25	34.310.412.567,30	SEKRETARIAT	Palangka Raya
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000	• Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan • Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	• Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan • Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	6		6		6		6		6					
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2					
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME	BASELINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2	3	4		5		6		7		8		9		10	11
1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Palangka Raya
1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Palangka Raya
1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Palangka Raya
1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Palangka Raya
1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Palangka Raya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME	BASELINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2	3	4		5		6		7		8		9		10	11
1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	• Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan • Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				26.127.749.228,00		26.127.749.227,53		26.370.801.765,32		26.387.482.348,98		26.758.842.442,64		26.780.012.567,30	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	26.127.749.228,00	12	26.127.749.227,53	12	26.370.801.765,32	12	26.387.482.348,98	12	26.758.842.442,64	12	26.780.012.567,30	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	72	96	26.127.749.228,00	103	26.127.749.227,53	103	26.370.801.765,32	110	26.387.482.348,98	110	26.758.842.442,64	110	26.780.012.567,30		
1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				25.857.749.228,00		25.857.749.227,53		26.100.801.765,32		26.117.482.348,98		26.488.842.442,64		26.510.012.567,30		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)	72	96	25.857.749.228,00	103	25.857.749.227,53	103	26.100.801.765,32	110	26.117.482.348,98	110	26.488.842.442,64	110	26.510.012.567,30	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	270.000.000	12	270.000.000	12	270.000.000	12	270.000.000	12	270.000.000	12	270.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME	BASELINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2	3	4		5		6		7		8		9		10	11
6.01.01.1.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				18.900.000		28.900.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	18.900.000	1	28.900.000	1	33.000.000	1	33.000.000	1	33.000.000	1	33.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	18.900.000	1	28.900.000	1	33.000.000	1	33.000.000	1	33.000.000	1	33.000.000		
1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				18.900.000		18.900.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	18.900.000	1	18.900.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		10.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	1	10.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.415.500.000		1.913.764.834		2.400.000.000		2.400.000.000		2.400.000.000		2.400.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		4	2.415.500.000	4	1.913.764.834	4	2.400.000.000	4	2.400.000.000	4	2.400.000.000	4	2.400.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		80	2.415.500.000	80	1.913.764.834	80	2.400.000.000	80	2.400.000.000	80	2.400.000.000	80	2.400.000.000		
1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				325.500.000		325.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME	BASELINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2	3	4		5		6		7		8		9		10	11
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (PDH, Korpri, PDH Putih, Batik, Pakaian Kerja Lapangan, Olahraga)	2	4	325.500.000	4	325.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.090.000.000		1.588.764.834		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	80	80	2.090.000.000	80	1.588.764.834	80	2.000.000.000	80	2.000.000.000	80	2.000.000.000	80	2.000.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.668.565.519		3.814.107.982		2.609.000.000		2.616.000.000		2.693.000.000		2.521.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	3.668.565.519	5	3.814.107.982	5	2.609.000.000	5	2.616.000.000	5	2.693.000.000	5	2.521.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		1			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		3			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		12			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		12			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		6		6		6		6		6			
1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3	28.000.000	3	28.000.000	3	28.000.000	3	28.000.000	3	28.000.000	3	28.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME	BASELINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.435.000.000		935.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	2.435.000.000	6	935.000.000	6	600.000.000	6	600.000.000	6	600.000.000	6	600.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				297.600.000		297.600.000		300.000.000		305.000.000		310.000.000		315.000.000		
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	297.600.000	12	297.600.000	12	300.000.000	12	305.000.000	12	310.000.000	12	315.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				414.918.519		414.918.519		560.000.000		560.000.000		560.000.000		560.000.000		
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	414.918.519	12	414.918.519	12	560.000.000	12	560.000.000	12	560.000.000	12	560.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				48.047.000		48.047.000		50.000.000		51.000.000		52.000.000		53.000.000		
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	48.047.000	5	48.047.000	5	50.000.000	5	51.000.000	5	52.000.000	5	53.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				20.000.000		20.000.000		21.000.000		22.000.000		23.000.000		24.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME	BASELINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2	3	4		5		6		7		8		9		10	11
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	21.000.000	12	22.000.000	12	23.000.000	12	24.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				425.000.000		1.970.542.463		850.000.000		900.000.000		970.000.000		841.000.000		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	425.000.000	12	1.970.542.463	12	850.000.000	12	900.000.000	12	970.000.000	12	841.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		100.000.000		200.000.000		150.000.000		150.000.000		100.000.000		
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0	1	100.000.000	1	200.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100	0	0	0	0	0	0	100	500.000.000	100	500.000.000	100	400.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	500.000.000	0	400.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0	1		500.000.000	1	500.000.000	1			
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0	0		0	0	500.000.000	0			
1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0		0		
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME	BASELINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	0	0	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	400.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.171.840.000	1.196.840.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.171.840.000	12	1.196.840.000	12	906.400.000	12	906.400.000	12	906.400.000	12	906.400.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.171.840.000	12	1.196.840.000	12	906.400.000	12	906.400.000	12	906.400.000	12	906.400.000		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.171.840.000	0	1.196.840.000	0	906.400.000	0	906.400.000	0	906.400.000	0	906.400.000		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.171.840.000	12	1.196.840.000	12	906.400.000	12	906.400.000	12	906.400.000	12	906.400.000		
1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	6.400.000	12	6.400.000	12	6.400.000	12	6.400.000	12	6.400.000	12	6.400.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			290.440.000	390.440.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	290.440.000	12	390.440.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME	BASELINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			800.000.000	800.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	800.000.000	12	800.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.273.600.000	808.600.000	860.000.000	1.165.000.000	1.170.000.000	1.175.000.000	1.175.000.000	1.175.000.000	1.175.000.000	1.175.000.000	1.175.000.000	1.175.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	3	3	2.273.600.000	0	808.600.000	3	860.000.000	3	1.165.000.000	3	1.170.000.000	3	1.175.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	38		38		38		38		38		38			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	12		0		0		0		0		0			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0		10		15		15		15		15			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		0		0		0		0			
1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			33.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	12	33.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME	BASELINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2	3	4		5		6		7		8		9		10	11
1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				560.000.000		560.000.000		560.000.000		560.000.000		560.000.000		560.000.000		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	38	560.000.000	38	560.000.000	38	560.000.000	38	560.000.000	38	560.000.000	38	560.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		48.600.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	10	48.600.000	15	80.000.000	15	85.000.000	15	90.000.000	15	95.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
1.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.680.000.000		0		200.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	1.680.000.000	0	0	3	200.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya
1.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		200.000.000		0		0		0		0		
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum, Keu dan Kepegawaian	Palangka Raya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME	BASELINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2	3	4		5		6		7		8		9		10	11
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				6.038.359.962		6.685.400.000		8.957.800.000		9.327.800.000		10.577.800.000		13.122.800.000	SEKRETARIAT DAN INSPEKTUR PEMBANTU	Provinsi Kalimantan Tengah
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi BPK RI Tahun Anggaran N-1	76,99	77,00	6.038.359.962	77,15	6.685.400.000	77,50	8.957.800.000	78,00	9.327.800.000	78,50	10.577.800.000	79,00	13.122.800.000	SEKRETARIAT DAN INSPEKTUR PEMBANTU	Provinsi Kalimantan Tengah
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				4.030.909.962		4.800.200.000		6.810.000.000		7.130.000.000		8.180.000.000		10.725.000.000	SEKRETARIS, IRBAN I IRBAN II, IRBAN III, IRBANSUS	Provinsi Kalimantan Tengah
	Persentase Terselenggaranya Pengawasan Internal di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Laporan)	28	28	4.030.909.962	28	4.800.200.000	28	6.810.000.000	28	7.130.000.000	28	8.180.000.000	42	10.725.000.000	JFT Auditor dan PPUPD	Provinsi Kalimantan Tengah
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	2	4		115		115		115		115		115			
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	133	140		144		144		144		144		144			
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	48	30		30		30		30		30		30			
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	49	72		134		134		134		134		134			
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	18	4		4		4		4		4		4			
1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				300.000.000		632.880.000		950.000.000		1.000.000.000		1.500.000.000		1.425.000.000		
	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	48	30	300.000.000	30	632.880.000	30	950.000.000	30	1.000.000.000	30	1.500.000.000	30	1.425.000.000	JFT Auditor dan PPUPD	Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi dan 14 Kab/Kota
1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				805.394.000		1.240.624.000		2.400.000.000		2.450.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME	BASELINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2	3	4		5		6		7		8		9		10	11
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	49	72	805.394.000	134	1.240.624.000	134	2.400.000.000	134	2.450.000.000	134	2.500.000.000	134	2.500.000.000	JFT Auditor dan PPUPD	Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi dan 14 Kab/Kota
1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja				145.000.000		234.220.000		520.000.000		630.000.000		800.000.000		800.000.000		
	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	4	145.000.000	115	234.220.000	115	520.000.000	115	630.000.000	115	800.000.000	115	800.000.000	JFT Auditor dan PPUPD	Pemerintah Provinsi dan 14 Kab/Kota
1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan				759.929.962		147.000.000		290.000.000		300.000.000		500.000.000		500.000.000		
	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	133	140	759.929.962	144	147.000.000	144	290.000.000	144	300.000.000	144	500.000.000	144	500.000.000	JFT Auditor dan PPUPD	Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi
1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				1.653.366.000		2.026.036.000		2.230.000.000		2.300.000.000		2.400.000.000		5.000.000.000		
	Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	28	28	1.653.366.000	28	2.026.036.000	28	2.230.000.000	28	2.300.000.000	28	2.400.000.000	42	5.000.000.000	JFT Auditor dan PPUPD	14 Kab / Kota
1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				367.220.000		519.440.000		420.000.000		450.000.000		480.000.000		500.000.000		
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	18	4	367.220.000	4	519.440.000	4	420.000.000	4	450.000.000	4	480.000.000	4	500.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan • JFT Auditor dan PPUPD 	Pemerintah Provinsi dan 14 Kab/Kota

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME	BASELINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2	3	4		5		6		7		8		9		10	11
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				2.007.450.000		1.885.200.000		2.147.800.000		2.197.800.000		2.397.800.000		2.397.800.000	IRBANSUS	Provinsi Kalimantan Tengah
	Persentase Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	2	2	2.007.450.000	2	1.885.200.000	2	2.147.800.000	2	2.197.800.000	2	2.397.800.000	2	2.397.800.000	JFT Auditor dan PPUPD	Provinsi Kalimantan Tengah
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	38	12	2.007.450.000	12	1.885.200.000	12	2.147.800.000	12	2.197.800.000	12	2.397.800.000	12	2.397.800.000		
1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah				647.800.000		552.320.000		647.800.000		647.800.000		647.800.000		647.800.000		
	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	2	647.800.000	2	552.320.000	2	647.800.000	2	647.800.000	2	647.800.000	2	647.800.000	JFT Auditor dan PPUPD	Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi
1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				1.359.650.000		1.332.880.000		1.500.000.000		1.550.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		
	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	38	12	1.359.650.000	12	1.332.880.000	12	1.500.000.000	12	1.550.000.000	12	1.750.000.000	12	1.750.000.000	JFT Auditor dan PPUPD	Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				2.903.817.928		3.592.097.514		2.625.520.000		3.255.000.000		3.605.520.000		3.690.000.000	SEKRETARIAT DAN INSPEKTUR PEMBANTU	Provinsi Kalimantan Tengah
	Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Terdefinisi (Level 3) 3,031	3,040	2.903.817.928	3,050	3.592.097.514	3,100	2.625.520.000	3,175	3.255.000.000	3,200	3.605.520.000	3,250	3.690.000.000	Sekretaris, Inspektur Pembantu	Palangka Raya
		Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP)	Level 3 (3,02)	3,020		3,020		3,080		3,120		3,120		3,220			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME	BASELINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2	3	4		5		6		7		8		9		10	11
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				136.123.000		250.740.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000	SEKRETARIS, IRBAN I, IRBAN II, IRBAN III, IRBANSUS	Palangka Raya
	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	136.123.000	1	250.740.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000	<ul style="list-style-type: none"> Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian JFT Auditor dan PPUPD 	Palangka Raya
1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				136.123.000		250.740.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000		
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	1	136.123.000	1	250.740.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000	<ul style="list-style-type: none"> Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian JFT Auditor dan PPUPD 	Palangka Raya
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	100	100	2.767.694.928	100	3.341.357.514	100	2.475.520.000	100	3.080.000.000	100	3.405.520.000	100	3.465.000.000	INSPEKTUR PEMBANTU	Provinsi Kalimantan Tengah
	Persentase Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	48	47	2.767.694.928	47	3.341.357.514	47	2.475.520.000	47	3.080.000.000	47	3.405.520.000	47	3.465.000.000	IRBAN I, IRBAN II, IRBAN III, IRBANSUS	Perangkat Daerah Pemprov. Kalteng
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	80	10		10		10		10		10		10			
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	8	47		47		47		47		47		47			
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	16	5		5		5		5		5		5			
1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah				275.200.000		19.600.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		400.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT		INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME	BASELINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2	3	4		5		6		7		8		9		10	11
	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	48	47	275.200.000	47	19.600.000	47	350.000.000	47	350.000.000	47	350.000.000	47	400.000.000	JFT Auditor dan PPUPD	Perangkat Daerah Pemprov. Kalteng
1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi				316.200.000		310.280.000		375.520.000		380.000.000		380.520.000		390.000.000		
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	16	5	316.200.000	5	310.280.000	5	375.520.000	5	380.000.000	5	380.520.000	5	390.000.000	JFT Auditor dan PPUPD	Perangkat Daerah Pemprov. Kalteng
1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				824.982.495		305.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	80	10	824.982.495	10	305.000.000	10	750.000.000	10	750.000.000	10	750.000.000	10	750.000.000	JFT Auditor dan PPUPD	Perangkat Daerah Pemprov. Kalteng, UPT/UPPD/ Satuan Pendidikan
1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				1.351.312.433		2.706.477.514		1.000.000.000		1.600.000.000		1.925.000.000		1.925.000.000		
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8	47	1.351.312.433	47	2.706.477.514	47	1.000.000.000	47	1.600.000.000	47	1.925.000.000	47	1.925.000.000	JFT Auditor dan PPUPD	Perangkat Daerah Pemprov. Kalteng, UPT/UPPD/ Satuan Pendidikan

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merujuk pada pengukuran keberhasilan sebuah organisasi atau Lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja atau performance atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Kinerja atau prestasi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator kinerja yang ditetapkan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah :

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke -						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,031	3,040	3,050	3,100	3,175	3,200	3,250	Terdefinisi (Level 3)
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	76,65	76,85	77,5	79	79,5	80	80,25	
Indeks Integritas Daerah	Angka	67,76	69,54	70,41	71,27	72,14	73,00	73,87	

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke -						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,031	3,040	3,050	3,100	3,175	3,200	3,250	Terdefinisi (Level 3)
Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi BPK RI Tahun Anggaran N-1	Persentase	76,99	77,00	77,15	77,50	78,00	78,50	79,00	
Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP)	Nilai	3,02	3,02	3,08	3,12	3,12	3,22	3,22	Delivered Level 3

Gambaran terkait target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke -						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Peningkatan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Terdefinisi (Level 3) 3,031	3,040	3,050	3,100	3,175	3,200	3,250	3,25
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	76,65	76,85	77,5	79	79,5	80	80,25	80,25
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	76,65	76,85	77,5	79	79,5	80	80,25	80,25
	Meningkatnya integritas melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi.		Indeks Integritas Daerah	67,76	69,54	70,41	71,27	72,14	73,00	73,87	73,87
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi BPK RI Tahun Anggaran N-1	76,99	77,00	77,15	77,50	78,00	78,50	79,00	79,00
		INDIKATOR PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Terdefinisi (Level 3) 3,031	3,040	3,050	3,100	3,175	3,200	3,250	3,25
			Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP)	Delivered Level 3 (3,02)	3,02	3,02	3,08	3,12	3,12	3,22	3,22

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 - 2029 mempunyai 1 (satu) indikator kinerja pada tingkat tujuan dan 2 (dua) indikator kinerja pada tingkat sasaran yang nantinya akan mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan utama ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu **Tujuan Kesembilan (T9)** yaitu mewujudkan penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan, melalui **Sasaran (S24)** meningkatnya kualitas perencanaan berbasis data dan peningkatan kapasitas serta kualitas SDM aparatur pemerintahan, dan **Tujuan Kesepuluh (T10)** yaitu mewujudkan transformasi tata kelola

pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis inovasi dan digitalisasi, melalui **Sasaran (S25)** yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik”.

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 yang berisi permasalahan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta rencana program, kegiatan beserta asumsi rencana anggaran yang nantinya dapat menjadi pedoman Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah kedepannya.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan tentunya perlu mendapatkan dukungan bersama dari seluruh stakeholder internal meliputi seluruh jajaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan stakeholder eksternal yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, APIP Eksternal, Aparat Penegak Hukum, serta seluruh komponen masyarakat sehingga APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat menguatkan perannya sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* bagi Pemerintah Daerah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

PLT. INSPEKTUR DAERAH,



EKO SULISTIONO, S.STP., M.AP., CGCAE
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19791107 199810 1 001

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

